



KONSEP HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF PIAGAM MADINAH

¹Nawaz Syarif, ²Ahmad Habibi
¹Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
²Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Email : nsyarif25@gmail.com

Abstract

In the course of history, we have seen that conflict occurs due to different needs, which is why sometimes the law appears as a way to mediate between one another. In this case, the Medina Charter, which is the state Constitution, is the legal basis regarding the rights and obligations of its people. This research is legal research which focuses on analyzing using a conceptual approach how the legal concept of the Medina Charter presents the rights and obligations of every human being as a citizen. The Medina Charter teaches us lessons about Brotherhood (Al-Ikha), Equality (Al-Musawa), Tolerance (Tasamuh), Deliberation (Al-Tasyawur), mutual help (Al-Ta'awun), Justice (Al-Aku). The points given here play a very important role in life in society, for example the brotherhood that is given will form a bond that requires other people to respect and appreciate each other's fellow human beings. Brotherhood also creates peace because they feel a bond. The equality provided in the Medina charter also brings us to the same position without having to differentiate, and this also makes tolerance happen in people's lives..

Keywords: *Rights and Obligations, Citizens, Medina Charter*

Abstrak

Perjalanan sejarah kita pernah melihat suatu pertikaian saling terjadi dikarenakan berbeda kebutuhan, oleh karena itulah terkadang hukum tampil sebagai jalan penengah antara satu dan lainnya. Pada hal ini Piagam madinah yang merupakan Konstitusi negara menjadi dasar hukum tentang hak dan kewajiban masyarakatnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang berfokus menganalisis dengan menggunakan pendekatan konseptual bagaimana konsep hukum piagam madinah menyajikan hak dan kewajiban setiap manusia sebagai warga negara. Piagam madinah memberikan pelajaran kepada kita tentang Persaudaraan (*Al- Ikha*), Persamaan (*Al- Musawah*), Toleransi (*Tasamuh*), Musyawarah (*Al- Tasyawur*), tolong menolong (*Al- Ta'awun*), Keadilan (*Al- Adalah*). Point-point yang diberikan disini sangat berperan dalam kehidupan di masyarakat, contohnya tentang persaudaraan yang diberikan akan membentuk suatu ikatan yang mengharuskan orang lain saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Persaudaraan juga selanjutnya menciptakan kedamaian karena mereka merasa ada ikatan. Persamaan yang dibariskan pada piagam madinah juga membawa kita kepada kedudukan yang sama tanpa harus membeda bedakan, dan ini juga menjadika toleransi terjadi di kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Warga Negara, Piagam Madinah

PENDAHULUAN

Manusia hidup sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain. Manusia pula tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain, dengan demikian dari kehidupan bersosial lah terjadi intraksi antar masyarakat satu dan lainnya. Hasil interaksi satu dengan yang lainnya lah tercipta suatu adat istiadat yang bisa menjadi acuan dalam bermasyarakat. Interaksi yang timbul juga tak jarang menciptakan gesekan antar masyarakat yang lain dikarenakan kebutuhan manusia yang berbeda beda. Kebutuhan bisa bermacam macam , bisa kebutuhan hidup, harta, kedudukan , maupun pengakuan dimasyarakat.¹

Dalam konteks masyarakat sebagai warga negara, Karena organisasi negara tidak bersifat statis, hak kewajiban dan warga negara baik dalam kehidupan kenegaraan maupun pribadi belum pernah didefinisikan secara menyeluruh. Dengan kata lain, organisasi negara itu berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Hak dan kewajiban warga negara dan manusia miskin. Hak dan kewajiban asasi adalah konsekuensi logistik dari hak dan kewajiban kenegaraan. Selain itu, manusia tidak dapat mengembangkan hak asasinya tanpa berpartisipasi dalam sistem negara.²

Karena hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, maka terjadilah pertentangan. Meskipun setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan mereka. Semua hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah dan para pejabat tinggi lebih mengutamakan hak daripada kewajiban mereka. Seorang pejabat tidak hanya harus memiliki pangkat, mereka juga harus bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Dalam situasi seperti ini, tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika tidak ada keseimbangan, akan terjadi ketidakseimbangan sosial yang berkelanjutan.³

Dalam perjalanan sejarah kita pernah melihat suatu pertikaian saling terjadi dikarenakan berbeda kebutuhan,oleh karena itulah terkadang hukum tampil sebagai jalan penengah antara satu dan lainnya. Pada hal ini Piagam madinah yang merupakan Konstitusi negara menjadi dasar hukum tentang hak dan kewajiban masyarakatnya. Piagam madinah yang ditingalkan oleh Nabi Muhammad SAW juga menarik untuk kita pelajari sebagai bahan pembelajaran bagaimana perilaku dimasyarakat pada kala itu serta apa saja yang bisa diterapkan pada masa sekarang.⁴

¹ Afnan Fuadi, *Keragaman Dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perekat Bangsa* (Deepublish, 2020).h.33

² Johan Yasin, *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia* (Bandung Islamic University, 2009).h.2

³ Nafilah Filah, "Hak Dan Kewajiban Warga Negara," 2020.

⁴ Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan* (Kencana, 2011).

Oleh karena itulah peneliti tertarik untuk membahas penelitian yang berjudul *Konsep Hukum Hak dan Kewajiban Warga Negara Perspektif Piagam Madinah*.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Yang dimaksud dengan penelitian hukum ialah suatu penelitian yang dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.⁵ Lebih lanjut penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Sebagaimana dikemukakan oleh Joseph A. Maxwell, penelitian kualitatif antara lain ditujukan untuk memahami makna, memahami konteks partikular, mengantisipasi fenomena dan pengaruh yang tidak terantisipasi, serta memahami prosesnya.⁶

Teks Piagam Madinah⁷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ
فَلِحَقِّ بِهَمْ وَجَاهِدْ مَعَهُمْ.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,

Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

- اَهِمُّ أُمَّةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ دُونِ النَّاسِ

Pasal 1

Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.

- الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ إِخْذًا لِدِيَّةٍ وَأَعْطَائِهَا وَهُمْ يَفْدُونَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِي

Pasal 2

Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin.

⁵ Dyah Ochtorina Susanti A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

⁶ Muhammad Wahdini and Ariyadi Ariyadi, "Produk Hukum Dalam Konfigurasi Politik Di Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin," *Palangka Law Review*, 2021, 70–78.h.71

⁷ Zuhairi Misrawi, *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, Dan Teladan Muhammad SAW* (Penerbit Buku Kompas, 2009).

- وبنوعوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 3

Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

- وبنوساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 4

Banu Sa'idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

- وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 5

Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

- وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 6

Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

- وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 7

Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

- وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 8

Banu 'Amr bin 'Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

- وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 9

Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

- وبنو الاوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 10

Banu Al-'Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

- وان المؤمنين لا يتركون مفرجا بينهم ان يعطوه بالمعروف في فداء او عقل

Pasal 11

Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang diantara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.

- ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه

Pasal 12

Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya.

- وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم او ابتغى د سبعة ظلم اة اثم اوعدوان او فساد بين المؤمنين وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد احدهم

Pasal 13

Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orangyang diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim , jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

- ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن

Pasal 14

Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.

- وان ذمة الله واحدة يجيد عليهم اد ناهم وان المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس

Pasal 15

Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain.

- وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم

Pasal 16

Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya.

- وان سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم

Pasal 17

Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

- وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا .

Pasal 18

Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain.

- وان المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم فسيبيل الله وان المؤمنين والمتقين على احسن هدى واقومه .

Pasal 19

Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

- .وانه لا يجير مشرك مالا لقر يش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن .

Pasal 20

Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

- .وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قودبه الا ان يرضى ولي المقتول وان المؤمنين عليه كافة ولا يجمل لهم الاقيام عليه .

Pasal 21

Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

- .وانه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر ان ينصر محدثا ولا يؤوية .
وانه من نصره او آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل .

Pasal 22

Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.

- وانكم مهما اختلفتم فيه من شيء فان مرده الى الله عزوجل والى محمد صلى الله عليه وسلم

Pasal 23

Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.

- وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماد اموا محاربين

Pasal 24

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

- وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم الا من ظلم واثم فانه لا يوتخ الا نفسه واهل بيته

Pasal 25

Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.

- وان ليهود بنى النجار مثل ماليهود بنى عوف

Pasal 26

Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

- وان ليهود بنى الحرث مثل ماليهود بنى عوف

Pasal 27

Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

- وان ليهود بنى ساعدة مثل ماليهود بنى عوف

Pasal 28

Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

- وان ليهود بنى جشم مثل ماليهود بنى عوف

Pasal 29

Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

- وان ليهود بنى الاوس مثل ماليهود بنى عوف

Pasal 30

Kaum Yahudi Banu Al-‘Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

- وان ليهود بنى ثعلبة مثل ماليهود بنى عوف الامن ظلم واثم فانه لا يوتخ الانفسه واهل بيته

Pasal 31

Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

- وان جفنه بطن ثعلبه كأ نفسهم

Pasal 32

Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

- وان لبنى الشطيبة مثل ماليهود بنى عوف وان البر دون الاثم

Pasal 33

Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

- وان موالي ثعلبه كأ نفسهم

Pasal 34

Sekutu-sekutu Sa’labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Sa’labah).

- وان بطانة يهود كأ نفسهم

Pasal 35

Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

- وانه لا يخرج احد منهم الا باذن محمد صلوات الله عليه وسلم وانه لا ينحجر على ثار جرح وانه من فتك فبنفسه فتك واهل بيته الا من ظلم وان الله على ابرهنا

Pasal 36

Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini.

- وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم وانه لم يأت امرؤ بحليفه وان النصر للمظلوم.

Pasal 37

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

- وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين.

Pasal 38

Kaum Yahudi memikul bersama mukimmin selama dalam peperangan.

- وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة.

Pasal 39

Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini.

- وان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم.

Pasal 40

Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

- وانه لا تجار حرمه الا باذن اهلها.

Pasal 41

Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya.

- وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله . عزوجل والى محمد صلب الله عليه وسلم وان الله على اتقى ما فى هذه الصحيفة وابره.

Pasal 42

Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut

(ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.

- وانه لاتجار قريش ولا من نصرها .

Pasal 43

Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

- وان بينهم النصر على من دهم يثرب .

Pasal 44

Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib.

- واذا دعوا الى صلح يصالحونه (ويلبسونه) فانهم يصالحونه ويلبسونه وانهم اذا دعوا الى مثل . ذلك فانه لهم علماء مؤمنين الا من حارب في الدين على كل اناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.

Pasal 45

Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

- وان يهود الاوس مواليهم وانفسهم على مثل ما لاهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من اهل هذه الصحيفة وان البر دون الاثم.

Pasal 46

Kaum Yahudi Al-‘Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini.

- . ولا يكسب كاسب الا على نفسه وان الله على اصدق في هذه الصحيفة وابره وانه لا يحول . هذا الكتاب دون ظالم وآثم. وانه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة الا من ظلم وآثم وان الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

Pasal 47

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam

Konsep Hukum Piagam Madinah Terhadap Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Piagam madinah yang menjadi konstitusi negara pada saat itu sudah menjadi contoh yang begitu bagus untuk negara modern pada saat ini . belajar dari piagam madinah pula ada beberapa point yang menjadi contoh pembelajaran bagi kita yaitu tentang kesamaan, kesetaraan, keadilan, dan juga perdamaian antar sesama.

Kandungan piagam madinah ini yang berjumlah 47 pasal pasal dengan penjelasan 23 ayat tentang hubungan kaum muhajirin dan kaum anshar,dan setelahnya 24 pasal lain membicarakan tentang hubungan kaum muslimim dengan termasuk orang yahudi.⁸ Pokok pembahasan terkait dengan piagam madinah ada beberapa hal :

1. Al-ikhâ’ (persaudaraan), merupakan salah satu asas penting masyarakat Islam yang diletakkan Rasulullah. Sebelumnya bangsa Arab menonjolkan identitas dan loyalitas kesukumannya, setelah masuknya Islam identitas diganti dengan identitas Islam. Atas dasar ini Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Anshar. Rasul mempersaudarakan Abu Bakar dengan Haritsah bin Zaid, Ja’far bin Abi Thalib dengan Mu’adz bin Jabal dan lain-lain. Dengan demikian keluarga-keluarga Muhajirin dan Anshar dipertalikan dengan persaudaraan berdasarkan agama, menggantikan persaudaran berdasarkan nasab dan kesukuan.
2. Al- Musâwâh (persamaan), yaitu bahwa manusia adalah sama keturunan nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Berdasarkan asas ini setiap warga masyarakat memiliki hak kemerdekaan dan kebebasan (hurriyah). Rasul sangat memuji para sahabat yang memerdekakan budak-budak dari tangan orang-orang Quraisy.
3. Al tasâmuh (toleransi), Piagam Madinah memuat asas toleransi, di mana umat Islam siap dan mampu berdampingan dengan kaum Yahudi. Mereka mendapat perlindungan dan kebebasan dalam melaksanakan agamanya masing-masing. Asas ini dipertegas dalam al-Qur’an surat al-Kafirun: 6

⁸ Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah-Ibnu Hisyam* (Qisthi Press, 2019). Lihat juga Abu al-‘Abbas Ahmad bin ‘Abd al-Halim bin Taymiyyah al-Harrani, al-Sharim al-Maslul ‘ala Syatim al-Rasul, Juz II, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1417 H.), 129-133; Ibn Kasir, al-Bidayah wa al-Nihayah, juz III, (Mesir: Dar al-Ma’arif, t.t.), 224-226

4. Al-Tasyâwur (Musyawarah) sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ali Imran ayat 159. Kendati Rasul memiliki status yang tinggi dan terhormat dalam masyarakat, beliau seringkali meminta pendapat para sahabat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan urusan dunia dan sosial budaya. Pendapat para sahabat kerap kali diikuti manakala dianggap benar
5. Al-Ta'âwun (tolong menolong). Tolong menolong sesama muslim telah dibuktikan dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar, sedangkan dengan pihak lain sesama penduduk Madinah, isi dalam Piagam Madinah merupakan bukti kuat berkaitan dengan asas ini
6. Al-Adâlah (keadilan) berkaitan erat dengan hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan posisi masing-masing. Prinsip ini berpedoman pada surat alMaidah: 8 dan surat an-Nisa': 58.

Piagam madinah sedemikian rupa memberikan kita tentang bagaimana warga negara bersikap dan bagaimana dia memberikan tanggapan dimasyarakat agar terciptanya kehidupan yang sesuai dengan realita yang terjadi . piagam madinah juga menandakan bahwa peradaban islam sudah sebegitu maju dari dahulu dan ketidaktahuan kita akan agama menjadi gambaran bahwa menurunnya kualitas cendekiawan islam itu sendiri.

Simpulan

Islam memang adalah agama yang sempurna , segala nya sudah ada didalam nya , termasuk tentang konstitusi suatu negara. Konstitusi suatu negara memang sangat penting karena menjadi acuan dasar bagaimana berjalannya suatu negara. Piagam madinah menjadi pelajaran bagi kita bahwa sedari dulu islam sudah memberikan pelajaran terhadap peradaban.

Piagam madinah memberikan pelajaran kepada kita tentang Persaudaraan (Al-Ikha), Persamaan (Al- Musawah), Toleransi (Tasamuh) ,Musyawarah (Al- Tasyawur), tolong menolong (Al- Ta'awun), Keadilan (Al- Adalah). Point point yang diberikan disini sangat berperan dalam kehidupan di masyarakat . contohnya tentang persaudaraan yang diberikan akan membentuk suatu ikatan yang mengharuskan orang lain saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Persaudaraan juga selanjutnya menciptakan kedamaian karena mereka merasa ada ikatan. Persamaan yang dibarikan pada piagam madinah juga membawa kita kepada kedudukan yang sama tanpa harus membeda bedakan, dan ini juga menjadika toleransi terjadi dikehidupan masyarakat. Perlu belajar sejarah agar kita tidak mengulangi masa kelam dalam sejarah, namun terkadang kita lupa akan sejara sehingga kejadian itu terus berulang ulang. Piagam madinah ini dapat menjadi solusi bagi kita ummat muslim dijaman modern tentang bagaimana kita menjalani kehidupan seperti point point yang diberikan oleh piagam madinah itu sendiri.

Referensi

- A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Filah, Nafilah. "Hak Dan Kewajiban Warga Negara," 2020.
- Fuadi, Afnan. *Keragaman Dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perekat Bangsa*. Deepublish, 2020.
- Harahap, Syahrin. *Teologi Kerukunan*. Kencana, 2011.
- Hisyam, Ibnu. *Sirah Nabawiyah-Ibnu Hisyam*. Qisthi Press, 2019.
- Misrawi, Zuhairi. *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, Dan Teladan Muhammad SAW*. Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Wahdini, Muhammad, and Ariyadi Ariyadi. "Produk Hukum Dalam Konfigurasi Politik Di Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin." *Palangka Law Review*, 2021, 70–78.
- Yasin, Johan. *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*. Bandung Islamic University, 2009.